

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pada ciri terpenting menyangkut abjek dan isi. Hukum memiliki pretensi untuk mewujudkan atau mengabdikan pada tujuan tertentu. Dalam arti yang sangat formal, menunjuk tujuan ini sebagai idea-hukum (cita-cita hukum). Tentang isi dari idea hukum itu dalam filsafat hukum terdapat perbedaan pemahaman yang besar. Sebagai tujuan dari hukum sering ditunjuk ketertiban, perdamaian, harmoni, prediktabilitas, hal dapat dipertuankan, kepastian hukum. Oleh yang lain juga persamaan dan keadilan dipandang penting.¹

Kemudian dalam lingkup kajemukan bangsa indonesia mulai suku, agama, ras, antar golongan menjadikan banyak budaya hidup dan selalu di pegang teguh oleh masyarakat, perkembangan zaman tak luput menggerus budaya-budaya yang ada dalam masyarakat namun penggerusan itu tak sepenuhnya mampu menghilangkan budaya yang ada. Banyak masyarakat yang masih memegang teguh ditengah gerusan zaman yang terjadi. kemudian dalam konteks perkembangan zaman, aturan ataupun hukum yang ada di indonesia juga mengalami perubahan dan perkembangan

Perubahan dan berkembangnya hukum di indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan yang sebenar-benarnya pada kehidupan masyarakat. jika melirik sejarah maka akan ditemukan fakta bahwa hukum yang berlaku di indonesia banyak yang merupakan peninggalan kolonial, sehingga jika dilihat hukum yang ada kurang mencerminkan jati diri indonesia, walaupun dengan permasalahan demikian karena secara legal negara ini menganut sistem civil law dengan positivisme di dalam nya maka segala aturan yang tertulis menjadi baku utama hukum. namun negara juga

¹ Arief Sidharta.(penerjemah) meuwissen tentang pengembanan hukum, ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum. 2007 pt refka aditama. Hal 37

menghormati budaya dan hak masyarakat tradisional², artinya selama masyarakat memegang budaya itu, negara menghormatinya dan menjamin secara hukum. intinya dalam negara hukum segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum maka itu diperbolehkan. kemudian muncul masalah ketika hukum dan budaya dalam satu situasi yang rumit seperti hukum menjamin dan menghormati budaya, artinya hal-hal apapun di dalamnya diakui, namun disisi lain hukum positif Indonesia mengutamakan hal tertulis agar pertanggung jawaban secara hukum bisa dilakukan.

hukum adalah penjamin kehidupan masyarakat, pembatas ataupun pelindung hak antar masyarakat. Adanya hal-hal diluar rasio atau logika yang sifatnya tak terlihat, ajaib, gaib dan berbau magis sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia. Perbuatan magis ada yang sifatnya putih dan hitam. Perbuatan magis putih biasanya digunakan untuk kebaikan seperti upacara-upacara adat yang digunakan untuk tujuan religi atau menyembuhkan orang. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah ilmu magis yang sifatnya hitam atau yang biasa dikenal dengan sebutan ilmu hitam (*black magic*).

Ilmu Hitam (*Black Magic*), merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu kejadian, obyek, orang dan fenomena lainnya secara mistis atau supranatural dengan perantara orang yang ahli dalam bidangnya (paranormal ilmu hitam). Ilmu hitam identik dengan sihir yang bertujuan ke arah negatif, karena sifatnya yang mencelakakan bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain. Ilmu hitam yang dikenal misalnya santet, teluh, susuk, pesugihan, pingleakan (Bali), sedangkan di negara-negara lain ilmu hitam yang dikenal yaitu ilmu voodoo dari Haiti.³

² lihat UUD 1945 Pasal 28i ayat 3

³ Ketut Nihan Pundari, Ketut Tjukup. Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana **Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum**, [S.l.], june 2013, Hal 2

Namun kembali yang paling umum hal-hal yang berkaitan dengan ghoib, mistis yang di percaya mampu memberikan efek negatif pada seseorang adalah santet, santet sendiri yaitu perbuatan yang ditujukan untuk mencelakai seseorang namun di lakukan tidak secara langsung (kontak fisik) oleh pelaku terhadap orang yang dituju (korban) namun menggunakan perantara ghaib, ini menjadi menarik karena terjadi kontradiksi antara hukum harus menjamin agar hak individu tidak dilanggar dan juga hukum harus memiliki dasar untuk melakukan penjaminan tersebut. akhirnya perlulah agumentasi yang mampu membedah masalah santet hingga mampu mejadi masalah yang bisa di pertanggungjawaban oleh hukum. banyak hal yang berkaitan dengan santet, santet bukan masalah yang sederhana, banyak anggapan yang mengatakan bahwa santet itu tidak ada, santet itu masalah klasik yang hanya ada di masa lalu, dan ada juga sudah tidak penting bicara tentang santet di masa modern seperti sekarang ini. anggapan-anggapan seperti itu sah-sah saja namun perlu di pahami bahwa negara dengan kultur budaya yang sangat beraneka ragam ini masalah-maslah seperti santet masih di percaya dan banyak peristiwa yang tidak masuk akal benar-benar di alami oleh masyarakat, sebab itu hukum harus muncul memberikn jaminan kepada masyarakat apapun itu masalahnya, termasuk santet an hal-hal goib yang merugikan lainnya. dan juga penjaminan secara hukum ini tidak hanya pada satu potensi yang merugikan namun juga disisi lain dari santet banyak memiliki efek negatif yang di timbulkan. penjabaran akan santet secara lebih universal mulai dari siapa saja yang terlibat dalam perbuatan santet hingga apa saja yang kemudian menjadi efek negatif santet, santet adalah jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu kejadian, objek, orang atupun fenomena secara misterius (ghaib)⁴ yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan ghaib

⁴ Mega Fitri Hartini, *kajian hukum pidana mengenai kriminalisasi kejahatan magis (santet) di Indonesia dalam RUU KUHP*, Universitas Tanjungpura Bali 2015, hal 9

seperti dukun ataupun paranormal, banyak kejadian di masyarakat seperti orang sakit yang tidak wajar dimana di dalam tubuhnya ada paku, rambut, dan benda-benda lainnya yang secara nyata ada dan saat di periksa dokter benda itu benar ada dalam tubuh pasien itu. kembali dalam skema terjadinya santet selalu ada pelaku yang melakukan. sudah menjadi rahasia umum di masyarakat santet selalu dilakukan oleh dukun atau paranormal yang diminta oleh seseorang, atau bisa di perjelas ada dukun sebagai pelaksana atas permintaan dan ada orang yang meminta kepada dukun untuk melakukan santet terhadap orang yang ingin dicelakainya. maka dari itu fenomena santet sedikit banyak masih memberikan ketakutan dalam masyarakat, jadi perlunya pengaturan hukum untuk mampu menyikapi itu semua dan hukum mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. tak berhenti disitu banyak hal-hal yang juga berkaitan dengan santet yang perlu di *cover* oleh hukum, mulai dari potensi main hakim sendiri oleh masyarakat, potensi penipuan dari praktek santet dan banyak lagi. artinya pengaturan akan santet dan hal-hal yang berkaitan dengan santet sangatlah memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat karena efek dari santet tidak hanya satu namun seperti yang dijelaskan diatas banyak potensi-potensi yang merugikan dan sangat perlu adanya pengaturan yang menjamin hak dan keamanan, ketentraman masyarakat.

Dari situlah menjadi pembahasan yang menarik ketika bicara hal yang senyatanya merugikan, meresahkan masyarakat namun secara rasional hukum banyak di pandang sebagai hal yang secara legal sulit di pertanggung jawabkan. Namun perlu di pahami juga bahwa hal yang semacam ini bukan tidak mungkin di pahami dalam lingkup hukum, perlu adanya argumentasi hukum yang bersumber pada banyak aspek pembentuk hukum kemudian diwujudkan dalam argurmentasi formal yang bisa diperanggung jawaban.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka muncul lah rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dalam permasalahan santet?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti secara substansi memiliki muatan tujuan dan juga muatan manfaat yang mana diharapkan juga dari penelitian ini memiliki nilai guna entah secara teoritis maupun praktis, dalam penjelasan yang lebih merinci maka penjelasan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Substansi tujuan dari penelitian ini adalah berupaya menjawab dan menguraikan apa yang termuat dalam rumusan masalah, pada permasalahan yang muncul adalah tentang bagaimana pandangan dari hukum pidana menyikapi permasalahan santet. upaya yang dilakukan peneliti dalam penelitian besubstansi pada bagaimana mencoba menguraikan tentang penyikapan permasalahan santet dalam sudut pandang hukum pidana. Permasalahan yang banyak dianggap bukan lingkup hukum pidana dikarenakan cenderung berkaitan dengan hal irasional, namun peneliti memiliki pandangan tersendiri dan itulah yang menjadi tujuan agar mampu menjelaskan bagaimana pidana memandang permasalahan yang ada termasuk dalam masalah santet.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

secara sederhana dapat dikatakan penelitian yang dilakukan bermanfaat bagi perkembangan penyikapan akan permasalahan hukum, salah satu contoh pula bagaimana memahami

penerapan hukum pada permasalahan yang tidak biasa, dan juga membuktikan bahwasanya dalam praktek kemungkinan akan kekosongan hukum sangat minim dikarenakan sifat hukum yang secara penuh mencakup permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan juga membuktikan bahwa arti negara hukum secara teori dan praktek terlaksana.

2. Manfaat praktis

- Bagi peneliti

Dikarenakan penelitian ini sesuai dengan apa yang ingin dilakukan peneliti maka manfaat secara langsung oleh peneliti adalah peneliti berupaya mampu menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan santet, peneliti juga semakin memiliki pengetahuan tentang bagaimana pidana menyikapi permasalahan yang menjadi substansi penelitian.

- Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Secara teori apa yang dilakukan peneliti sekarang diharapkan membuka satu tonggak argumen tentang penyikapan masalah yang tidak biasa tentang hukum, bagaimana hukum menyikapi segala masalah, sehingga peneliti selanjutnya sedikit banyak memiliki dasar dorongan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan santet atau hal mistis lainnya dengan persepektif hukum positif atau dengan pandangan hukum pidana.

- Manfaat bagi kampus

Penelitian yang dilakukan menghasilkan karya yang bisa menjadi satu literatur tentang masalah hukum

- Manfaat bagi masyarakat

Salah satu manfaat bagi masyarakat adalah pengetahuan akan bagaimana hukum menyikapi permasalahan tentang santet, hal yang dianggap meresahkan yang selama ini diabaikan oleh hukum secara teori bagaimana penyikapannya.